

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 mempengaruhi semua sektor, terutama pada sektor ekonomi. Ekonomi erat kaitannya dalam pembangunan suatu negara karena negara dituntut untuk menjamin ekonomi masyarakat di Indonesia. Dengan adanya Pandemi Covid-19 terjadi penurunan di sektor ekonomi dan memberikan dampak pada Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan bagian terpenting di sektor ekonomi. UMKM banyak menyerap tenaga kerja, dan kesempatan kerja bagi pengangguran, sehingga apabila jumlah UMKM semakin banyak, maka banyak tenaga yang terserap dan pengangguran semakin sedikit. Pandemi Covid-19 membuat UMKM mengalami penurunan, karena adanya kebiasaan baru dalam masyarakat, dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. UMKM erat kaitannya dengan anggaran Negara.

Perekonomian di masa Pandemi Covid-19 agar tetap stabil, dan tidak anjlok, serta mampu berdaya saing. Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM pada Pandemi Covid-19 ini, banyak menerbitkan kebijakan baru. Dengan ini pemerintah memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia dalam hal pengadaan barang atau jasa pemerintah, serta meningkatkan peran dan kontribusi UMKM. Pengadaan barang dan jasa yakni mengelola barang milik Negara/daerah. Dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, dan akuntabel. Prinsip tersebut diharapkan dapat membuat pengadaan barang/jasa berlangsung dengan baik. Kebijakan dalam

pengadaan barang/jasa, salah satunya memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah. Pengadaan barang/jasa yakni kegiatan pengadaan barang/jasa oleh instansi yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹ Pertimbangan utama dari pembentukan Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa, yaitu : a) guna pelaksanaan pembangunan nasional serta meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah; b) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah perlu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan pelaku usaha peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan; c) bahwa Perpres No 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadaan barang/jasa pada intinya bertujuan untuk a) Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia; b) Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c) Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; d) Meningkatkan peran pelaku usaha nasional; f) Mendukung

¹ Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Juli 2022, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Cetakan ke-1 Juli 2022, Kencana Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun-Jakarta 13220, hlm. 7.

pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian; g) Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif; h) Mendorong pemerataan ekonomi; dan i) Mendorong pengadaan berkelanjutan.²

Pandemi Covid-19 membuat daya beli masyarakat menurun terhadap produk UMKM karena adanya pembatasan dalam membeli secara langsung dan pembatasan sosial, seperti adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada proses produksi di kebanyakan pabrik atau perusahaan harus menghentikan kegiatannya. Hal ini berdampak pada buruh atau karyawan yang tidak bekerja lagi dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Untuk mengangguk kerugiannya, beberapa perusahaan memutuskan untuk melakukan PHK sehingga pengangguran meningkat, dan otomatis pendapatan masyarakat menurun. Akibatnya melemahnya kegiatan perekonomian dalam negeri juga sempat membuat nilai rupiah melemah. Hal tersebut berbahaya bagi keadaan ekonomi di Indonesia. Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian kepada masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, didorong dengan merancang suatu kebijakan agar lebih optimal dalam pelaksanaannya dan dapat menjadi kepastian hukum bagi setiap masyarakat.

Pemerintah perlu meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), guna memberdayakan industri dalam negeri. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini agar pelaku usaha lokal dapat terus bersaing, Presiden Jokowi membuat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Penggunaan Produk

² Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum, *Ibid.*, halaman 9

Dalam Negeri (P3DN). Tindak lanjut pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Poin penting dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yakni sebagai berikut :

- a. Mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk UMKM dan Koperasi;
- b. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40%, mendukung percepatan target belanja APBN dan APBD;
- c. Membentuk Tim P3DN serta menyusun roadmap strategi penggunaan produk dalam negeri;
- d. Pengurangan impor sampai dengan 5% bagi Kementerian/Lembaga yang melakukan pemenuhan belanja melalui impor;
- e. Belanja pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan SIRUP dan mengisi e-kontrak pada Sistem Pengadaan secara elektronik (SPSE);
- f. Syarat wajib menggunakan produk dalam negeri pada semua kontrak kerja yang sama;
- g. Menghapus syarat yang menghambat penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- h. Melakukan integrasi data dan informasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI).

Diterbitkannya Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentunya diharapkan memberikan dampak yang positif dengan mengikuti arahan yang telah diatur dalam Instruksi Presiden tersebut. Terutama mengenai hal penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang baru, dan perlu adanya tindak lanjut dari berbagai pihak. Tindak lanjut dapat berupa sosialisasi, merealisasikan serta menerbitkan kebijakan atau aturan pelaksanaan terutama di Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini perlu adanya dukungan dan keberpihakan dari Pemerintah mengenai Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 yang baru diterbitkan ini terutama kepada industri dalam negeri agar implementasi dalam kehidupan dapat berjalan secara optimal, baik, perekonomian di Indonesia stabil, dan mampu berdaya saing.

Pemerintah berharap untuk proyek-proyek yang akan dilaksanakan dalam Pengadaan barang/jasa, lebih banyak menggunakan bahan dan jasa dari dalam negeri. Implementasi program Penggunaan Produk Dalam negeri dinilai dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Selain itu, diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Dalam hal ini juga perlu peran dari sektor-sektor terkait, dan peran serta pemerintah itu sendiri, yang belum terlaksana sepenuhnya. Dengan demikian, perlu adanya keselarasan dan kesepahaman dengan para stakeholder guna mendorong optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa utamanya di Pemerintahan Kabupaten

Trenggalek yang berpotensi memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian di Kabupaten Trenggalek. Namun, dalam mengimplementasikan adanya kendala-kendala, sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis dalam penelitian ini mengemukakan permasalahan pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 melalui pengadaan barang/jasa?
2. Apa kendala-kendala peran pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 melalui pengadaan barang/jasa?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala peran pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 melalui pengadaan barang/jasa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. mengetahui peran pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 melalui pengadaan barang/jasa.
2. mengetahui kendala-kendala peran pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 melalui pengadaan barang/jasa.
3. mengetahui upaya untuk mengatasi kendala-kendala peran pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri berdasarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 melalui pengadaan barang/jasa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian ini sebagai berikut :

- a) Manfaat teoritis.

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Pengadaan Barang/Jasa, serta Hukum Pemerintahan. Dengan berkembangnya hukum terbaru yang ada dalam Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk

dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam bahasan Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM serta Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 di Kabupaten Trenggalek, meliputi pemerintah dalam pengadaan barang/jasa wajib menggunakan produksi hasil dalam negeri, dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta koperasi.

b) Manfaat praktis.

Manfaat praktis penelitian ini bagi penulis yakni untuk kalangan umum agar mengetahui bagaimana Implementasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk UMKM Serta Koperasi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 di Kabupaten Trenggalek.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini untuk mengetahui kebaruan atau kesamaan penelitian yang dilakukan pada penelitian penulisan hukum lainnya. Berikut ini penelitian yang memiliki kesamaan dan kebaruan dari peneliti sebelumnya.

1. Ahmad, 10561 05389 15, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2020 menulis dengan judul “Implementasi E-

Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar.” Rumusan masalahnya adalah bagaimana Implementasi E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar.

Hasil dari penelitian tersebut adalah implementasi *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat daerah Kota Makassar berjalan dengan baik. Sumber daya manusia (pegawai) BLPBJ Sekretariat Daerah Kota mengalami perkembangan, komunikasi aksesibilitas, dan fleksibilitas, adanya persaingan yang sehat, mendapatkan dukungan baik dari segala pihak, kepatuhan implementor secara transparan. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang disusun yakni subjek yang diteliti, pada penelitian pembandingan membahas mengenai *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa sedangkan yang diteliti mengenai implementasi penggunaan produk dalam negeri pengadaan barang/jasa dan lokasi penelitian yang berbeda.³

2. Rahmat Fatur Farabby, D1A 116 295, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2021 menulis dengan judul “Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

³ Ahmad, 2020, “*Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Bagian Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (BLPBJ) Sekretariat Daerah Kota Makassar*”, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

1. Bagaimana kedudukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana tanggungjawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah?

Hasil dari penelitian yakni kedudukan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) membentuk unit struktural yang merupakan satu kesatuan dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa ini memiliki fungsi dan susunan organisasi yang kuat, maka Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) bertanggung jawab atas seluruh proses pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Perbedaannya ada pada subjek pengadaan barang/jasa, pada penulisan tersebut membahas mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).⁴ Perbedaan yakni menekankan pada tanggungjawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

3. Satrya Surya Pratama, Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia, Tahun 2022 menulis dengan judul “Urgensi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana

⁴ Rahmat Fatur Farabby, 2021, “*Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBJ) Dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*”, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

urgensi penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?

Hasil penelitian tersebut dengan diterbitkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 apabila diimplementasikan/direalisasikan dengan baik oleh semua pihak dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha lokal, dan meningkatkan daya saing produk lokal dalam negeri. Diharapkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 memberikan perkembangan ekonomi ke arah lebih baik setelah adanya pandemi Covid-19 yang merugikan seluruh sektor. Dengan demikian diharap masyarakat ikut serta dalam menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan barang/jasa. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yakni ada pada yang diteliti, objek penelitian secara umum serta penulis menulis karena adanya keharusan yang mendesak sedangkan penelitian yang akan saya teliti peraturan tersebut diimplementasikan pada suatu wilayah tertentu, dan peran para pihak terkait/ tindak lanjut dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022, serta dampaknya dengan adanya aturan tersebut.⁵

F. Batasan Konsep

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan menurut KBBI Edisi Kelima.

⁵ Satrya Surya Pratama, Agustus 2022, Jurnal Komunikasi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia, “*Urgensi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*”, Volume 8 Nomor 2.

2. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan dimiliki oleh orang atau badan yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶
3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁷
4. Produk dalam negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasa, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.⁸
5. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) adalah usaha mikro yakni usaha milik perorangan/badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil yakni usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dan bukan cabang perusahaan. Definisi usaha menengah dalam undang-undang yakni usaha yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan/badan usaha

⁶ Aplikasi luring resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.

⁷ Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

⁸ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

dengan kriteria yang diatur dalam undang-undang seperti jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum.¹⁰

2. Sumber Data

Data sekunder yakni data yang didapatkan dari studi kepustakaan atau bahan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

1) Data primer yakni data yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer yaitu bahan yang berwujud peraturan yang terdiri dari :

- a) Undang-undang Dasar 1945,
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- c) Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
- d) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 jo Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

¹⁰ Yati Nurhayati, dkk, 2021, "*Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2, Issue 1, hlm.13.

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- e) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- f) Keputusan Presiden No 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
- g) Instruksi Presiden No 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk UMKM dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- h) Surat Edaran Bersama antara Kepala LKPP dengan Kemendagri Nomor 027/1022/SJ dan 1 tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- i) Surat Edaran Menteri Perindustrian No 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

j) Surat Edaran Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/jasa.

k) Keputusan Bupati Trenggalek Nomor:188.45/233/406.001.3/2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Trenggalek.

2) Bahan Hukum Sekunder yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan, pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari pendapat pakar hukum, buku-buku, jurnal, literature, hasil penelitian, internet, dan narasumber yang memahami mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yakni Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan.

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan menjawab pertanyaan oleh narasumber yang berkaitan dengan penelitian dari penulis. Wawancara dengan narasumber dari Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Trenggalek.

b. Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, sumber

informasi atau data yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa, serta website LPSE Kabupaten Trenggalek <http://lpse.trenggalekkab.go.id/eproc4/publik/strukturorganisasi> selain itu studi pustaka didapatkan dari berbagai macam bahan dari makalah, karya ilmiah dan buku-buku.

4. Analisis Data

Data primer yang telah dikumpulkan sebagai rujukan atau acuan kemudian di analisis sehingga memberikan interpretasi. Dengan menambahkan data sekunder yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber, kemudian dianalisis. Data yang telah didapatkan dihubungkan dengan rumusan masalah yang sedang di teliti, dan dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.